



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Forum yang berfungsi sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembentukan Forum Lalu dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Merumuskan dan mencari solusi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penetapan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi terciptanya keselamatan di ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - f. Membuat Laporan sebagai Rekomendasi Hasil Kerja Forum kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 119 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DINAS / INSTANSI	KET
I	Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Banggai Kepulauan 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan 3. Kapolres Banggai Kepulauan 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 	
II	Penyelenggara: Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasat Lantas Polres Kab. Banggai Kepulauan 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan 3. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan 4. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan 6. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan 7. Kepala Bidang Perdagangan dan Meteorologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan 8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu 	

		Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan 9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan 10. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan	
III	Akademisi	Akademi Komunitas Negeri, Unismuh Kampus II Salakan dan AMIK NURMAL Kab. Banggai Kepulauan	
IV	Masyarakat	Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Banggai Kepulauan	
V	Staf Sekretariat	1. Staf Administrasi 2. Staf Operasional / Penghubung	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	